



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pemuda No 134 Semarang 50132
Telpn Kakanwil 516546, Kormin 516547, Umum 515301, 515302
Faximile 520071 Telex 22262 PK WIL SM

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 0731/I03.08/MN/2000

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan nasional setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kab. Kendal Nomor : 305/II.06/E/LPMNU/I//2000 tanggal 2 Januari 2000, maka sesuai dengan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
 - b. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.
2. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 perihal pembukaan program studi baru dan pendirian SMK Swasta.

memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara	:	Lembaga Pend.Ma'arif NU Kab. Kendal
Alamat	:	Jl. Masjid No. 04 Pekauman Kendal
Nama Sekolah	:	SMK NU 04 Patebon Kab. Kendal
Bidang Keahlian	:	- Teknik Mesin 2 (dua) kelas - Bisnis dan Manajemen 2 (dua) kelas
Alamat Sekolah	:	Ds. Pidodowetan Kec. Patebon Kab. Kendal
Mulai tahun pelajaran	:	2000/2001

dengan ketentuan :

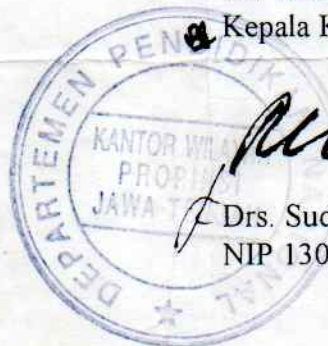
1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 3 Juni 2000

a.n. Menteri Pendidikan Nasional

Kepala Kantor Wilayah



[Signature]
Drs. Sudharto, M.A.
NIP 130236168

Tembusan Yth:

1. Bupati KDH Tk. II Kendal
2. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdiknas. Prop. Jateng
3. Kakandep Diknas. Kab. Kendal
4. Ka. SMK NU 04 Patebon Kab. Kendal.